



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 4/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Walikota...

Walikota dan Wakil Walikota Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Keputusan Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan...

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1911);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, dan Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 11. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Lhokseumawe Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan umum Nomor 183/KPU/IV/2015 Tanggal 27 April 2015 Perihal Tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS, KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (Dua) Kali;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2016 Tanggal 17 Mei 2016 perihal Petunjuk Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Surat Edaran Nomor 324/KPU/VI/2016 Tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS, KPPS;
 4. Berita Acara Nomor 004/BA/V/2016 tentang Penetapan Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 Komisi
Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun
2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal - hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 4 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
2017.

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dibantu oleh Badan *Ad Hoc* lainnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, KIP Kota Lhokseumawe dan Badan *Ad Hoc* lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang bersifat *Ad Hoc* harus berasal dari orang-orang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil.

Oleh karena itu KIP Kota Lhokseumawe perlu menetapkan keputusan terhadap penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang memuat Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari ditetapkannya keputusan ini merupakan sebagai petunjuk mengenai Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 bisa memahami dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
- b. Sebagai pedoman bagi KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan rekrutmen Badan *Ad Hoc* lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- c. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan *Ad Hoc* dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- d. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan rekrutment Badan *Ad Hoc* lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 meliputi Asas Pemilihan, Tata Kerja Penyelenggara, Pembentukan Penyelenggara, Kedudukan, Susunan, Keanggotaan, dan Penggantian penyelenggara.

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN

A. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 penyelenggara pemilihan harus berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;

3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

B. TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

- a. Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE

- a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dengan berpedoman pada kebijakan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe kepada KIP Aceh, apabila diperlukan;
- d. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kota Lhokseumawe kepada masyarakat;
- e. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh

- tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KIP Aceh;
- g. Menerima salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS.
 - h. Melakukan dalam daftar supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - k. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - l. menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - n. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRK Lhokseumawe dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - o. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Aceh dan KPU melalui KIP Aceh;
 - p. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Aceh dan kepada KPU melalui KIP Aceh;
 - r. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Aceh, kepada KPU melalui KIP Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Aceh;
 - s. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh

- KPU dan KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Memeriksa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK dan PPS;
 - u. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Sekretaris dan staf sekretariat KIP Kota Lhokseumawe, dan Sekretaris dan staf sekretariat PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:

1. Membantu KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KIP Aceh dan KIP Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kota Lhokseumawe;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kota Lhokseumawe;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslih Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Kecamatan dan KIP Kota Lhokseumawe;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KIP Kota Lhokseumawe.

b. Tugas Ketua PPK, meliputi:

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
9. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas anggota PPK, meliputi:

1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

3. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- 1 Membantu KIP Kota Lhokseumawe dan PPK dalam melakukan

- pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- 2 Membentuk KPPS;
 - 3 Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - 4 Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
 - 5 Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - 6 Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
 - 7 Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - 8 Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
 - 9 Mengumumkan daftar Pemilih;
 - 10 Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - 11 Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - 12 Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe;
 - 13 Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - 14 Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe dan PPK;
 - 15 Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 16 Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 17 Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - 18 Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - 19 Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - 20 Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - 21 Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal

- penghitungan suara;
- 22 Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Kota Lhokseumawe, dan/atau PPK.

b. Tugas Ketua PPS, meliputi:

- 1 Memimpin kegiatan PPS;
- 2 Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3 Mengawasi kegiatan KPPS;
- 4 Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5 Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- 6 Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Gampong; dan
- 7 Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
- 8 Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas anggota PPS, meliputi:

- 1 membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2 melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3 memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 4 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

4. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

a. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

- 1) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- 2) menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

- membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - 10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan Perundang - Undangan, KIP Kota Lhokseumawe, PPK dan PPS.

b. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- 4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Gampong;
- 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

c. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- 1) memimpin kegiatan KPPS;
- 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
- 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
- 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

d. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilih atau ketua tim kampanye;
- 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

- 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
- f. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

C. SYARAT DAN PEMBENTUKAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

1. SYARAT MENJADI PPK, PPS, DAN KPPS

- a. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
- 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 10) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kota Lhokseumawe atau DKPP;
 - 11) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS secara berturut - turut dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, dan Bupati dan Walikota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Legislatif Periode Tahun 2005 sampai Tahun 2009 dan Periode Tahun 2010 sampai Tahun 2014;
- b. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari Gampong terdekat. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- c. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
- a. Surat Lamaran bermaterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) bermaterai dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini.
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit setempat;

- f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KIP Kota Lhokseumawe memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

2. PEMBENTUKAN PPK DAN SEKRETARIAT PPK

2.1. PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KIP Kota Lhokseumawe paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KIP Kota Lhokseumawe melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK;
 - e. menyiapkan soal ujian tulis calon Anggota PPK;
 - f. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. mengumumkan hasil seleksi ujian tulis calon Anggota PPK;
 - h. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - i. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KIP Kota Lhokseumawe mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di website **<http://www.KIPlhokseumawe.com>**, atau papan pengumuman kantor KIP Kota Lhokseumawe dan Kantor Camat dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
6. KIP Kota Lhokseumawe menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KIP Kota Lhokseumawe melakukan penelitian administrasi

2.2 SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Point nomor 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. melalui KIP Kota Lhokseumawe dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KIP Kota Lhokseumawe mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Walikota Lhokseumawe untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe;
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe;.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

- kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KIP Kota Lhokseumawe mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.
 11. KIP Kota Lhokseumawe menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Lhokseumawe
 13. Materi seleksi tertulis, meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
 14. KIP Kota Lhokseumawe menyiapkan materi seleksi tertulis.
 15. KIP Kota Lhokseumawe menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis di setiap Kecamatan.
 16. KIP Kota Lhokseumawe mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
 17. KIP Kota Lhokseumawe melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 18. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 19. KIP Kota Lhokseumawe menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- 12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- 13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- 14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan besertakelengkapan administrasi.
- 15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

3. PEMBENTUKAN PPS DAN SEKRETARIAT PPS

3.1 PPS

- a. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
- b. Anggota PPS dibentuk oleh KIP Kota Lhokseumawe paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. KIP Kota Lhokseumawe mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Geuchik dan Tuha Peut Gampong.
- d. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- e. Dalam memilih calon anggota PPS, KIP Kota Lhokseumawe melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) Menyampaikan pengumuman seleksi calon Anggota PPS melalui keuchik;
 - 2) Penyampaian usulan calon Anggota PPS oleh keuchik;
 - 3) Penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon Anggota PPS;
 - 4) Pengumuman hasil seleksi Administrasi calon anggota PPS;
 - 5) Penyampaian calon Anggota PPS baru oleh keuchik;
 - 6) Wawancara calon anggota PPS yang lulus seleksi Administrasi;
 - 7) Pengangkatan calon Anggota PPS Oleh KIP Kota Lhokseumawe apabila usulan calon PPS dari keuchik tidak ada yang memnuhi syarat;
 - 8) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS;
 - 9) Pelantikan anggota PPS yang terpilih.
- f. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KIP Kota Lhokseumawe sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KIP Kota Lhokseumawe;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- g. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KIP Kota Lhokseumawe dapat meminta kepada Geuchik dan Tuha Peut Gampong untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- h. Geuchik dan Tuha Peut Gampong dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- i. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KIP Kota Lhokseumawe dapat mengangkat anggota PPS.
- j. KIP Kota Lhokseumawe dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

3.2 SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Perangkat Gampong.
2. Sekretaris PPS dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KIP Kota Lhokseumawe meminta kepada Geuchik untuk menugaskan salah satu Perangkat Gampong sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

3. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kota Lhokseumawe.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kota Lhokseumawe.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN, KEANGGOTAAN

1. Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK)

1.1 Kedudukan, Susunan, Keanggotaan

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
- b. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu

- pelaksanaan tugasnya.
- d. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1) (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
 - e. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
 - f. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - h. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - i. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

1.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2.1 Kedudukan, Susunan, Keanggotaan PPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Gampong, dibentuk PPS.
- b. PPS berkedudukan di Gampong.
- c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP Kota Lhokseumawe dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe.
 - d. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti, dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 - e. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - 1) Menerima laporan;
 - 2) Meneliti materi laporan;
 - 3) Melakukan klarifikasi;
 - 4) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 - f. KIP Kota Lhokseumawe meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 - g. Dalam melakukan klarifikasi, KIP Kota Lhokseumawe dapat:
 - h. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - i. Memanggil para pihak;
 - j. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - k. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslih Kota Lhokseumawe Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 - l. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KIP Kota Lhokseumawe membuat kajian dan mengambil keputusan.

2. ANGGOTA PPS

- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KIP Kota Lhokseumawe dapat meminta kepada Geuchik dan Tuha Peut untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- b. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Geuchik dan Tuha Peut dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- d. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KIP Kota Lhokseumawe dapat menunjuk anggota PPS.
- e. KIP Kota Lhokseumawe dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

3. ANGGOTA KPPS

- a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Penggantian memperhatikan sumber daya manusia dari kepala dusun/kepala lorong yang bersangkutan.
- d. Penggantian harus dilaporkan kepada KIP Kota Lhokseumawe

BAB III PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KIP Kota Lhokseumawe, PPK, PPS, KPPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 serta dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di : Kota Lhokseumawe
Pada tanggal : 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE TAHUN
2017.

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KOTA LHOKSEUMAWE**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,
.....2015

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Lhokseumawe Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Amggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe,2016

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tgl. Lahir / Usia : / Tahun
 Pekerjaan / Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

“ Belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (Dua) Periode dari Tahun 2005 sampai Tahun 2009 dan Tahun 2010 Sampai Tahun 2014”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe.....2016

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di : Kota Lhokseumawe

Pada tanggal : 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani